

Konseling Keluarga Sebagai Alternatif Mediasi Pasca Perceraian

Maramis Nur Hidayatullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

email: maramis571@gmail.com

Penulis Korespondensi: maramis571@gmail.com

Abstract: *Divorce (talaq) is the last way that is allowed to resolve domestic problems that cannot be repaired anymore. However, Islam also advocates reconciliation efforts before talaq is pronounced. Mediation is carried out by judge mediators and non-judge mediators who have participated in the Special Education for the Mediator Profession (PKPM) organized by institutions that have been accredited by the Supreme Court. In carrying out its duties and functions, it must refer to Supreme Court Regulations No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This research was carried out at the Religious Court Class 1A Yogyakarta. This study uses a qualitative research method with the aim of analyzing a phenomenon or problem of post-divorce settlement and finding a prototype of an effective family counseling model in post-divorce mediation. In the context of post-divorce mediation, family counseling aims to: (1) help family members understand and overcome complex emotions such as sadness, anger, and disappointment; (2) facilitate open and honest communication between ex-spouses and children, (3) help family members develop effective coping skills to cope with change, and 4) create a parenting plan that is best for the child's well-being. Some commonly applied family counseling models in post-divorce mediation include: (1) structural model; (2) strategic model; and (3) focus emotive model. Family counseling is a complex process and requires special expertise, for this reason, post-divorce family counseling should be carried out by a professional counselor so that what is a post-divorce problem can be resolved properly, and the parties can establish a good relationship even though they have been divorced.*

Keywords: *Counseling; Divorce; Mediation; Religious Court*

Family Counselling as an Alternative to Post-Divorce Mediation

Abstrak: Perceraian (talak) merupakan jalan terakhir yang diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi. Namun, Islam juga menganjurkan upaya rekonsiliasi sebelum talak diucapkan. Mediasi dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menunjuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis suatu fenomena atau masalah penyelesaian pasca perceraian dan menemukan prototipe model konseling keluarga yang efektif dalam mediasi pasca perceraian. Dalam konteks mediasi pasca perceraian, konseling keluarga bertujuan untuk: (1) membantu anggota keluarga memahami dan mengatasi emosi yang kompleks seperti kesedihan, marah, dan kecewa; (2) memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur antara mantan pasangan dan anak-anak; (3) membantu anggota keluarga mengembangkan keterampilan koping yang efektif untuk menghadapi perubahan; dan (4) menciptakan rencana pengasuhan anak yang terbaik bagi kesejahteraan anak. Beberapa model konseling keluarga yang umum diterapkan dalam mediasi pasca perceraian antara lain: (1) model struktural; (2) model strategik, dan (3) model emotif fokus. Konseling keluarga adalah proses yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus, untuk itu sebaiknya konseling keluarga pasca perceraian dilakukan oleh seorang konselor profesional, sehingga apa yang menjadi permasalahan pasca perceraian dapat terselesaikan dengan baik dan para pihak dapat menjalin hubungan baik meski telah bercerai.

Kata Kunci: Konseling; Mediasi; Perceraian; Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa harus dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan permasalahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini berkaitan langsung dengan munculnya tuntutan untuk menyelesaikan setiap sengketa tidak hanya dalam dunia usaha tetapi juga dalam permasalahan yang bersinggungan dengan penegakan hukum di berbagai bidang secara cepat, efektif, dan efisien.¹ Struktur keluarga adalah konstruksi pertama di mana intervensi klinis diatur. Seperti yang pertama kali dicatat oleh Minuchin dalam Goldberg dan Northey bahwa semua keluarga memiliki struktur hierarkis dengan fungsi timbal balik dan komplementer yang ditemukan di antara anggota keluarga.²

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap

¹Rika Lestari, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Kampar," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 309-332. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art8>

²Marion Lindblad-Goldberg dan William F. Northey Jr., "Ecosystemic Structural Family Therapy: Theoretical and Clinical Foundations," *Contemporary Family Therapy* 35, no. 1 (2013): 147-160. <https://doi.org/10.1007/s10591-012-9224-4>

istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.³

Perceraian merupakan sebuah peristiwa yang kompleks dan sering kali membawa dampak signifikan bagi seluruh anggota keluarga. Dalam Islam, perceraian (talak) merupakan jalan terakhir yang diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi. Namun, Islam juga menganjurkan upaya rekonsiliasi sebelum talak diucapkan. Pengadilan adalah salah satu instrumen penegakan hukum telah memulai mediasi sejak 2008 yang disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan harus melalui media mediasi terlebih dahulu. Mediasi dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menunjuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pedoman Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konseling keluarga yang diterapkan dalam konteks mediasi pasca perceraian dan model-model konseling keluarga yang efektif dalam mediasi pasca perceraian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis suatu fenomena atau masalah penyelesaian pasca perceraian dan menemukan prototipe model konseling keluarga yang efektif dalam mediasi pasca perceraian. Tarsito menyebutkan bahwa penelitian seperti ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan

³Dahwadin, et.al. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87-104. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>

⁴Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati, "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 138-151. <http://dx.doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.26>

aktual, sehingga dapat mengadopsi pendekatan yang mendalam dalam memahami fenomena yang diteliti.⁵

Penelitian ini dimulai dengan keyakinan pribadi dan isu terkini yang spesifik untuk mengidentifikasi topik yang menarik serta pemahaman terhadap konteks. Kemudian, peneliti mengadopsi perspektif dan memilih arah yang diyakini mengandung banyak pertanyaan potensial. Pendekatan penelitian ini adalah mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu, yaitu konseling sebagai salah satu alternatif mediasi. Teknik mengumpulkan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari informan utama atau informan kunci dan informan pendukung, yang dapat memberikan informasi secara langsung, yaitu (a) informan utama adalah Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim; dan informan pendukung adalah para pihak yang berpekar.

B. Konseling Keluarga dalam Mediasi Pasca Perceraian

Perkawinan yang terjadi tentunya berangkat dari keinginan untuk membentuk keluarga yang utuh, keutuhan ini hanya akan terjadi bilamana antara anggota keluarganya dapat saling bekerja sama, supaya kerja sama yang baik dapat terus berjalan maka sedari awal berkeinginan akan menikah sudah ada komitmen yang bermula dari kedua calon pasangan suami istri itu.⁶

Permasalahan keluarga yang sering muncul di dalam keluarga di antaranya berasal dari faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal permasalahan keluarga berasal dari pengaruh keadaan luar, seperti ikut campur keluarga besar baik dari pihak suami maupun pihak istri ke dalam perjalanan rumah tangga. Sedangkan untuk faktor internal permasalahan keluarga timbul dari perilaku individu itu sendiri, seperti halnya kemampuan manajemen qolbu dalam menjaga perilaku dan kesetiaan pada pasangan. Islam hanya mengizinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus dalam rumah tangga.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁶Muhammad Ariza Hafizhullah, "Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M. Friedman," *UNES Law Review* 6 no. 3 (2024), 8196–8202, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1711>

Lagi pula sesudah dipertimbangkan bahwa bercerai itulah jalan yang terbaik bagi mereka dari pada terus menerus hidup dalam perselisihan, dalam konflik keluarga.⁷

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.⁸

Dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibunya serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayahnya, di samping itu anak juga akan menjadi inferior terhadap anak yang lain.⁹ Tingkat perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah data pada Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa pengajuan gugatan cerai talak sebanyak 458 kasus dan cerai gugat sebanyak 1517 kasus. Kasus-kasus tersebut pada prinsipnya telah melalui proses perdamaian melalui keluarga, mediasi dan konseling.

Konseling keluarga hadir sebagai upaya komplementer untuk membantu pasangan yang sedang dalam proses perceraian, khususnya dalam mencapai kesepakatan mediasi pasca perceraian. Konseling keluarga merupakan salah satu sarana untuk mencegah terjadinya perceraian. Konseling keluarga (*family counseling*) adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan

⁷Vina Vionita, Chatib Saefullah, dan Zainal Mutaqin, "Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Brimob Polda Jabar," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8, no. 1 (2020): 77–96.

⁸Alfina Sari, "Konseling Keluarga Untuk Mencegah Perceraian," *Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 1 (2016): 1–12. <https://doi.org/10.29210/12016253>

⁹T.O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.¹⁰

Konseling keluarga yang dilakukan pada penelitian ini adalah konseling yang berorientasi pada keluarga inti, dalam hal ini suami dan istri. Pada awalnya dilakukan konseling individual pada waktu dan tempat terpisah, kemudian dilaksanakan proses konseling secara bersamaan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa konseling keluarga mampu menciptakan perdamaian para pihak pasca perceraian, meliputi hak asuh anak, harta gono gini dan persoalan-persoalan lainnya.

Konseling keluarga adalah suatu proses terapeutik yang melibatkan seluruh anggota keluarga atau sebagian di antaranya dengan tujuan memperbaiki komunikasi, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan fungsi keluarga. Dalam konteks mediasi pasca perceraian, konseling keluarga bertujuan: *pertama*, untuk membantu anggota keluarga memahami dan mengatasi emosi yang kompleks seperti kesedihan, marah, dan kecewa; *kedua*, untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan jujur antara mantan pasangan dan anak-anak; *ketiga*, untuk membantu anggota keluarga mengembangkan keterampilan coping yang efektif untuk menghadapi perubahan, dan *keempat*, untuk menciptakan rencana pengasuhan anak yang terbaik bagi kesejahteraan anak.

C. Model Konseling Keluarga yang Efektif dalam Mediasi Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta

Sistem hukum dapat berjalan baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yaitu penegak hukum, aturan hukum dan budaya hukum.¹¹ Perspektif teori sistem hukum, secara komprehensif merupakan tugas pemerintah yaitu Kementerian Agama sebagai penyelenggara, sedangkan yang bertugas sebagai pelaksana di lokasi adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Aturan hukum

¹⁰Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Cet. 3; Bandung: Alfabeta, 2013).

¹¹Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Cet. 7; Bandung: Nusa Media, 2015).

yang menjamah di ranah perkawinan meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan beberapa aturan terkait lainnya. Hafizullah menyebutkan budaya hukum merupakan terpolo karena adanya nilai dan sikap, bentuk realisasi dari segenap satu kesatuan sistem hukum sehingga masyarakat sosial ter-gerakkan perilakunya ke arah penyelenggaraan hukum.¹²

Munculnya tuntutan untuk menyelesaikan setiap sengketa termasuk di dalamnya permasalahan pasca perceraian secara cepat, efektif, dan efisien. Menuntut ada lembaga yang dapat diterima sekaligus memiliki kemampuan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta sejalan dengan tuntutan yang tengah berkembang di masyarakat di luar pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alternatif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat ajudikatif (memutus).¹³

Salah satu fungsi konseling adalah menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Konseling keluarga merupakan bantuan yang diberikan oleh tenaga yang memiliki keahlian kepada anggota keluarga dalam hal memperbaiki sebuah persoalan yang terjadi dan sebagai upaya membangun keharmonisan antar anggota keluarga yang ada. Fokus utama dalam pelaksanaan konseling keluarga ialah menghindari serta mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan dalam sebuah keluarga dan bantuan demi mewujudkan keluarga yang saling berkasih sayang meski telah resmi terjadi perceraian.¹⁴

¹²Hafizhullah, "Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M. Friedman."

¹³Rika Lestari, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Kabupaten Kampar," *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum* 21, no. 2 (2014): 309-332. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art8>

¹⁴Ghina Nurfadhillah Dwiyantri dan Evi Roviati, "Program Layanan Konseling Keluarga Di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan," *Jurnal Buana Pengabdian* 5 no. 1 (2023): 65-75. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v5i1.3968>

Model-model konseling keluarga yang umum diterapkan dalam mediasi pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta, antara lain: *pertama*, model struktural yang berfokus pada struktur keluarga dan hierarki kekuasaan; *kedua*, model strategik yang berorientasi pada solusi dan perubahan perilaku; dan *ketiga*, model emotif fokus yang membantu anggota keluarga mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi.

1. Konseling Keluarga Model Struktural

Structural Family Therapy (SFT) atau konseling keluarga struktural dipelopori oleh Salvador Minuchin. Salvador Minuchin lahir dan dibesarkan di Argentina. Di sekolah menengah, dia memutuskan akan membantu anak-anak nakal setelah mendengar guru psikologinya mendiskusikan ide-ide filsuf Jean-Jacque Rousseau bahwa penjahat adalah korban masyarakat.¹⁵

SFT ini adalah metode untuk memahami dan menangani masalah perilaku dalam keluarga. Colapinto dalam Minuchin menjelaskan bahwa konseling keluarga struktural didasarkan pada konsep keluarga lebih dari biopsi kodinamik anggotanya, setiap anggota keluarga saling berinteraksi sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan dalam keluarga.¹⁶

Tujuan dari konseling yang dilaksanakan adalah untuk menetapkan batasan dan perbedaan yang jelas antara sub sistem anak dan sub sistem orang tua, serta untuk mengatur ulang penempatan hierarki orang tua. Hasil yang diperoleh adalah interaksi orang tua dan anak meningkat. Anak dan orang tua semakin memiliki komunikasi yang positif dan saling mendukung.¹⁷

SFT juga digunakan pada pasangan yang memiliki konflik dengan cara mengintegrasikannya dengan *Dialectical Behavioral Therapy* (DBT) pada pasangan yang memiliki kesenjangan. Konstruksi dasar dari SFT dan DBT adalah dengan prinsip dialektika menekankan keseimbangan dan sintesis pada penerimaan dan

¹⁵Herbert Goldenberg dan Irene Goldenberg, *Family Therapy: An Overview*. Ed. 7 (USA: Thomson Brooks/Cole, 2008)

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Ruzika Hafizha, "Konseling Keluarga Struktural sebagai Salah Satu Pendekatan Konseling dalam Mengembalikan Peran dan Fungsi Anggota Keluarga," *JECO: Journal of Education and Counseling* 2, no. 2 (2022): 217–227. <https://doi.org/10.32627/jeco.v2i2.530>

perubahan.¹⁸ Tujuan konseling keluarga struktural pada prinsipnya untuk mengubah sistem interaksi yang menjadi sebab sumber masalah dalam sebuah keluarga.¹⁹ Dengan demikian, SFT adalah salah satu model pengobatan keluarga terhadap masalah perilaku.

2. *Brief Strategic Family Therapy (BSFT)*

Brief Strategic Family Therapy (BSFT) yang merupakan model integratif yang menggabungkan teknik terapi keluarga struktural dan strategis untuk mengatasi interaksi sistemik/relasional, terutama keluarga yang terkait dengan perilaku.²⁰ Para terapis yang menggunakan model SFT ini percaya bahwa masalah dalam keluarga bukanlah akibat dari dinamika internal keluarga yang dalam, melainkan lebih kepada pola interaksi yang tidak efektif yang telah menjadi kebiasaan.

Adapun kelebihan SFT ini antara lain: (a) bersifat efektif dikarenakan model ini seringkali menghasilkan perubahan yang cepat dan nyata; (b) bersifat fleksibilitas dikarenakan model ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis masalah keluarga; (c) orientasi pada tindakan dikarenakan model ini menekankan pada tindakan konkret, bukan hanya pada pemahaman yang mendalam. Sedangkan kekurangan model SFT antara lain: (a) kurang menekankan pada emosi dikarenakan model ini cenderung kurang memperhatikan aspek emosional dalam keluarga; (b) terlalu fokus pada masalah dikarenakan model ini dapat terjebak pada pemecahan masalah yang spesifik, tanpa melihat gambaran yang lebih besar.²¹

Selain itu dalam Islam juga dikenal adanya bimbingan atau konseling, yaitu proses bantuan yang berbentuk kontak pribadi antara individu atau kelompok individu yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah dengan bantuan seorang petugas profesional dalam hal pemecahan masalah, pengenalan diri, penyesuaian

¹⁸Natasha Finney dan Eman Tadros, "Integration of Structural Family Therapy and Dialectical Behavior Therapy with High-Conflict Couples," *Family Journal* 27, no. 1: 31–36. <https://doi.org/10.1177/1066480718803344>

¹⁹Hafizha, "Konseling Keluarga Struktural sebagai Salah Satu Pendekatan Konseling dalam Mengembalikan Peran dan Fungsi Anggota Keluarga."

²⁰Viviana E. Horigian, Austen R. Anderson, and Jose Szapocznik, "Taking Brief Strategic Family Therapy from Bench to Trench: Evidence Generation Across Translational Phases," *Family Process* 55, no. 3: 529–542. <https://doi.org/10.1111/famp.12233>

²¹Ps. Mario Pacheco León, *Psikoterapi Ericksonian: Warisan Milton H. Erickson ke Psikoterapi Saat Ini* (Santiago: Institut Milton H. Erickson Santiago, 2002).

diri, dan pengarahan diri, untuk mencapai realistis diri secara optimal sesuai ajaran Islam.²²

3. Konseling Keluarga Model Emotif-Fokus

Konseling Keluarga Model Emotif-Fokus adalah pendekatan terapi yang berfokus pada identifikasi dan perubahan pola pikir irasional yang mempengaruhi emosi dan perilaku anggota keluarga. Pendekatan ini didasarkan pada teori Rasional Emotif Perilaku (REBT) yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Konsep dasar dari metode konseling REBT menegaskan bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan saling berinteraksi, dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan interaksi dengan orang lain. Ellis mengidentifikasi keyakinan irasional sebagai penyebab gangguan kepribadian, dan terapi bertujuan untuk menggantinya dengan keyakinan rasional yang lebih efisien. Tahap-tahap konseling REBT melibatkan analisis peristiwa pemicu, identifikasi keyakinan yang menentukan persepsi, evaluasi akibat emosional dan perilaku, perdebatan terhadap keyakinan yang tidak rasional, dan pengembangan perspektif rasional baru.²³

Konseling keluarga adalah proses yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus, untuk itu sebaiknya konseling keluarga pasca perceraian dilakukan oleh seorang konselor profesional sehingga apa yang menjadi permasalahan pasca perceraian dapat terselesaikan dengan baik dan para pihak dapat menjalin hubungan baik meski telah bercerai.

D. Kesimpulan

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alternatif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di

²²Nurul Aini, "Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram," *Al-Tazkiyah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 4, no. 1: 24–35. <https://doi.org/10.20414/altazkiah.v4i1.70>

²³Najwa Aulia, Yenti Arsini, dan Dwi Amalia Susilo, "Menerapkan Pendekatan REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) Dengan Menggunakan Teknik Modelling Untuk Menghilangkan Gangguan Kepribadian Terhadap Konseli," *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 1 (2024), 890–898. <https://journal.institiercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/239>

samping proses pengadilan yang bersifat ajudikatif . Pada Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta menggunakan tiga model konseling dalam mediasi, antara lain:

Pertama, konseling keluarga struktural yang didasarkan pada konsep keluarga lebih dari biopsi kodinamik anggotanya, setiap anggota keluarga saling berinteraksi sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan dalam keluarga. Tujuan dari konseling yang dilaksanakan adalah untuk menetapkan batasan dan perbedaan yang jelas antara sub sistem anak dan sub sistem orang tua, serta untuk mengatur ulang penempatan hierarki orang tua; *Kedua*, Brief Strategic Family Therapy adalah model integratif yang menggabungkan teknik terapi keluarga struktural dan strategis untuk mengatasi interaksi sistemik/relasional yang terkait dengan perilaku; *Ketiga*, Konseling Keluarga Model Strategik adalah salah satu pendekatan dalam terapi keluarga yang fokus pada perubahan perilaku yang konkret dan segera. Bimbingan konseling Islam adalah proses bantuan yang berbentuk kontak pribadi antara individu atau kelompok individu yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah dengan bantuan seorang petugas profesional dalam hal pemecahan masalah, pengenalan diri, penyesuaian diri, dan pengarahan diri, untuk mencapai realistik diri secara optimal sesuai ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Aini, Nurul. “Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram,” *Al-Tazkiyah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 4, no. 1: 24–35.
- Aulia, Najwa, Yenti Arsini, dan Dwi Amalia Susilo, “Menerapkan Pendekatan REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) Dengan Menggunakan Teknik Modelling Untuk Menghilangkan Gangguan Kepribadian Terhadap Konseli,” *Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 1 (2024), 890–898.
- Dahwadin, et.al. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87-104. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Dwiyanti, Ghina Nurfadhillah, dan Evi Roviati. “Program Layanan Konseling Keluarga Di Desa Lingasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.” *Jurnal Buana Pengabdian* 5 no. 1 (2023): 65–75.

- Finney, Natasha, dan Eman Tadros, "Integration of Structural Family Therapy and Dialectical Behavior Therapy with High-Conflict Couples," *Family Journal* 27, no. 1: 31–36. <https://doi.org/10.1177/1066480718803344>
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Cet. 7; Bandung: Nusa Media, 2015.
- Goldberg, Marion Lindblad, dan William F. Northey Jr.. "Ecosystemic Structural Family Therapy: Theoretical and Clinical Foundations," *Contemporary Family Therapy* 35, no. 1 (2013): 147-160.
- Goldenberg, Herbert, dan Irene Goldenberg, *Family Therapy: An Overview*. Ed. 7. USA: Thomson Brooks/Cole, 2008.
- Hafizha, Ruzika. "Konseling Keluarga Struktural sebagai Salah Satu Pendekatan Konseling dalam Mengembalikan Peran dan Fungsi Anggota Keluarga." *JECO: Journal of Education and Counseling* 2, no. 2 (2022): 217–227.
- Hafizhullah, Muhammad Ariza. "Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M. Friedman," *UNES Law Review* 6 no. 3 (2024), 8196–8202, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1711>
- Horigian, Viviana E., Austen R. Anderson, and Jose Szapocznik, "Taking Brief Strategic Family Therapy from Bench to Trench: Evidence Generation Across Translational Phases," *Family Process* 55, no. 3: 529-542. <https://doi.org/10.1111/famp.12233>
- Ihromi. T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- León, Ps. Mario Pacheco. *Psikoterapi Ericksonian: Warisan Milton H. Erickson ke Psikoterapi Saat Ini*. Santiago: Institut Milton H. Erickson Santiago, 2002.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Kampar." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 309-332.
- Sari, Alfina. "Konseling Keluarga Untuk Mencegah Perceraian." *Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 1 (2016): 1–12.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman, Sumiyati. "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 138-151. <http://dx.doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.26>
- Vionita, Vina, Chatib Saefullah, dan Zainal Mutaqin. "Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Brimob Polda Jabar." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8, no. 1 (2020): 77–96.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Cet. 3; Bandung: Alfabeta, 2013.